



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Philipina, 21 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lendongan I, Matutuang, Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara  
Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 07 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal Perintis Lampung, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tanjung Jaya, RT. 003 RW. 001, Gebang, Gebang, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/0005/VXX/XXXX, tertanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan di Provinsi Lampung, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Pulau Matutuang, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Provinsi Lampung sampai dengan sekarang, adapun Penggugat masih tinggal di Pulau Matutuang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan alasan Tergugat sudah tidak tertarik dengan paras Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sudah mengatakan talak tiga kali;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Januari 2022;
5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat berpamitan kepada Penggugat berangkat untuk melanjutkan sekolah Pelayaran di Provinsi Lampung, dan beberapa bulan kedepan masih saling komunikasi antara keduanya;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan

Halaman 2 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Tergugat menghubungi Penggugat dan Penggugat dijatuhi talak 3 oleh Tergugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama terdekat dan terjadilah saling berdebat melalui handphone;

7. Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak kembali lagi kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat lagi tinggal bersama namun Tergugat sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2021 sampai dengan sekarang terhitung 2 tahun 8 bulan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Halaman 3 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 30 Januari 2024 dan 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 19 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/0005/XX2XXX, tertanggal 13 Juli 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kampung Soweang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan pergi ke lampung beberapa bulan lalu kembali ke rumah saksi di Matutuang hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar selama tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2021 hingga saat ini dengan alasan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah hingga akhir tahun 2021;
- Bahwa sejak Januari 2022 Penggugat selalu meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Tergugat sudah tidak lagi memberikan kabar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajibannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, tempat kediaman di Kampung Soweang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah saudara ipar dan juga teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang empat bulan dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga keduanya berisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering berkunjung dan menginap di rumah orang tua Penggugat di Matutuang;
- Bahwa saksi dalam tiga bulan bisa 3-4 kali berkunjung dan menginap minimal tiga hari;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar dan berselisih, namun hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat mulai bercerita tentang masalah rumah tangganya sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat bercerita jika suaminya sudah tidak lagi memberikan nafkah dan sudah tidak lagi berada di rumah;
- Bahwa Tergugat juga pernah menghina fisik Penggugat, saksi melihat sendiri dari HP Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi melihat Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini;

*Halaman 6 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan Tergugat pulang ke Lampung untuk melanjutkan pendidikan pelayarannya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat hanya memberikan uang untuk mendaftarkan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn tertanggal 30 Januari 2024 dan 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 7 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga saat ini;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa sejak Januari 2022, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim akan kualisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu

-

Adanya perpisahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

*Halaman 9 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn*



-  
Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

-  
Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-  
Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

-  
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 Huruf (b) poin 2 dalam SEMA berbunyi "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengann telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat hanya mengetahui telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta diakui oleh Tergugat telah adanya pisah rumah sejak awal tahun 2021 hingga saat ini serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan rumah tangga yang demikian itu telah retak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddan wa rohmah. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak, hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak,

Halaman 10 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kumudharatan yang lebih besar, hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 11 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enma ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nadzarina Hanuranda, S.H.I.  
Panitera Sidang,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp120.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp796.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp986.000,00</b>

( sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 hlm, putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Thn